AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905 Vol. 8 No. 2 (2025)
https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1402 pp. 634-649

Research Article

Analisis Penerapan Zakat Sebagai Instrument Fiskal Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Islam Di Indonesia

Delia Desvianti[1], Mercy Gusriyani[2], Suci Hijriyati[3], Zulfikar Hasan[4]

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
E-mail: deliadesviantio@gmail.com

2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
E-mail: mercygusriyani@gmail.com

3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
E-mail: sucihiriyati2004@gmail.com

4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
E-mail: zulfikarhasan61@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Received : January 25, 2025 Revised : February 27, 2025
Accepted : March 12, 2025 Avalable online : April 24, 2025

How to Cite: Delia Desvianti, Mercy Gusriyani, Suci Hijriyati and Zulfikar Hasan (2025) "Analysis of the Implementation of Zakat as a Fiscal Instrument in Supporting Islamic Economic Development in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 634–649. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1402.

Analysis of the Implementation of Zakat as a Fiscal Instrument in Supporting Islamic Economic Development in Indonesia

Abstract. This study analyzes the implementation of zakat as a fiscal instrument in supporting Islamic economic development in Indonesia. Zakat, as one of the pillars of Islam, has great potential to contribute to economic development and social welfare. In the context of Indonesia, which has the largest Muslim population in the world, effective implementation of zakat can have a significant impact. This study uses a qualitative method with literature study, reviewing various sources including journals, books, research reports, and other relevant literature. The analysis was conducted using an interactive approach to understand the concept of zakat, its potential application as a fiscal instrument, as well as the challenges and opportunities faced. The results of the study indicate that zakat has an important role as a fiscal instrument that can support Islamic economic development in Indonesia. Zakat can function as a source of additional income for the state, help reduce economic and social disparities, and encourage community economic empowerment. However, there are challenges related to regulations, institutions, and lack of public awareness that need to be addressed. Nevertheless, this study identifies great opportunities in the implementation of zakat as a fiscal instrument, along with the enormous potential of zakat in Indonesia and increasing public awareness. By making efforts to overcome existing challenges, zakat can be optimized as an effective fiscal instrument in supporting inclusive and sustainable Islamic economic development in Indonesia.

Keywoards: Implementation of Zakat, Fiscal Instruments, Islamic Economic Development.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan zakat sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan zakat secara efektif dapat memberikan dampak signifikan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, menelaah berbagai sumber termasuk jurnal, buku, laporan penelitian, dan literatur lainnya yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan interaktif untuk memahami konsep zakat, potensi penerapannya sebagai instrumen fiskal, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting sebagai instrumen fiskal yang dapat mendukung pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Zakat dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan bagi negara, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, terdapat tantangan terkait regulasi, kelembagaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat yang perlu diatasi.Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi peluang besar dalam penerapan zakat sebagai instrumen fiskal, seiring dengan potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Dengan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : Penerapan Zakat, Instrumen Fiskal, Pembangunan Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Penerapan zakat sebagai instrumen fiskal memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka guna membantu mereka yang membutuhkan(Muin dan Lutfi, 2023.). Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim

terbesar di dunia, penerapan zakat secara efektif dapat memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Secara historis, zakat telah menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan dan penanggulangan kemiskinan dalam masyarakat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan individu dengan tanggung jawab sosial mereka dan pemerintah dengan upaya pembangunan ekonomi yang inklusif.

Di Indonesia, implementasi zakat sebagai instrumen fiskal telah mendapatkan perhatian yang meningkat dari pemerintah dan berbagai lembaga zakat. Pemerintah Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta berperan penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Namun, meskipun potensi zakat sangat besar, terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaannya, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur pengelolaan yang belum optimal, serta regulasi yang perlu diperkuat.

Analisis penerapan zakat sebagai instrumen fiskal memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Secara hukum, diperlukan regulasi yang kuat dan jelas untuk memastikan kepatuhan serta transparansi dalam pengelolaan zakat. Dari sisi ekonomi, zakat harus dilihat sebagai bagian integral dari kebijakan fiskal yang dapat mendukung program-program pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan penyediaan layanan sosial. Sedangkan dari aspek sosial, penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran zakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga zakat.

Melalui analisis yang komprehensif, penerapan zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat tidak hanya akan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan umum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian dokumen (Putra, Santoso, dan Adhypoetro 2021). Penelitian ini disebut sebagai penelitian study literature, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitan, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif untuk menjabarkan sumber-sumber data primer maupun sekunder guna membantu peneliti dalam memahami isi dari berbagai sumber yang ada. Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan

bahan yang diteliti. Kedua, setelah data diperoleh, maka penulis menganalisis data-data tersebut sesuai dengan pemahaman penulis dalam melakukan kajian ini.

PEMBAHASAN

Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.(Wibowo 2015) Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, baik yang diperoleh dari usaha, warisan, hibah, maupun harta lainnya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, baik individu maupun badan usaha. Kewajiban ini tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Harta yang dizakatkan disebut dengan zakat, dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (asnaf) (Monica dan Abidah 2021). Golonhan asnaf dari zakat adalah (Firdaningsih, Wahyudi, dan Hakim 2019).

1. Fakir (orang miskin)
2. Miskin (orang yang kekurangan)
3. Amil (pengelola zakat)
4. Riqab (orang yang baru masuk islam)
5. Gharim (orang yang berhutang)
6. Fisabillilah (orang yang berperang dijalan allah)
7. Ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal)

Pembagian Zakat harus dilakukan dengan adil. Adil dalam konteks ini bukan memukul sama rata(Musana 2023). Meskipun memang dalam pembagian zakat diperintahkan untuk bersikap adil terhadap seluruh golongan mustahi zakat, akan tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek hak, kebutuhan dan kemaslahatan yang lebih besar (Ningsih dan Rosilawati, 2022.)

Zakat dapat dikeluarkan dari berbagai jenis harta, seperti emas, perak, uang, hasil panen, ternak, dan harta lainnya. Harta yang dizakatkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mencapai nisab, telah dimiliki selama haul, dan terbebas dari hutang (Farid, 2021). Berikut adalah penjelasan lebih rinci.

Jenis zakat	Waktu Pembayaran	Orang yang wajib membayar	Nisab	Zakat yang diwajibkan
Zakat fitrah	Bulan Ramadhan	Setiap muslim	-	2,5 kg makanan pokok
Zakat mal	Setiap tahun setelah haul	Orang muslim yang hartanya sudah mencapai nisab	Berbeda beda untuk setiap jenis harta	2,5 % dari harta
Zakat pengahasilan	Setiap bulan	Orang muslim yang memiliki penghasilan diatas nishab	85 gr emas	2,5 % dari penghasilan bersih

Zakat memiliki peran penting dalam Islam, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Bagi individu, zakat dapat membersihkan harta dari dosa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT (Ridlo 2014). Bagi masyarakat, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslim yang memenuhi syarat diwajibkan untuk melaksanakan zakat dengan penuh keikhlasan. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan hak bagi kaum dhuafa untuk mendapatkan bantuan dari umat Islam lainnya (Romdhoni 2017).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Kewajiban ini didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW (Bafadhal 2021). Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat, seperti Surat Al-Baqarah ayat 277 yang mewajibkan zakat bagi delapan golongan. Hadits Nabi Muhammad SAW juga banyak menjelaskan tentang zakat, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa zakat dapat membersihkan harta dari dosa(Putri, 2023).
Surat al baqarah ayat 277 berbunyi :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلَا خَوفٌ عَلَيهِم وَلَا هُم يَحزَنُونَ ۝

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Zakat memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Pertama, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain. Dalam Islam, diyakini bahwa sebagian dari

harta yang dimiliki seseorang merupakan hak bagi orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim membersihkan hartanya dari ketidakberkahan dan memastikan bahwa hak-hak orang lain terpenuhi(Anwar Sadat Harahap dan Dalyanto 2020). Selain itu, zakat juga bertujuan untuk membantu fakir miskin dan kaum duafa. Bantuan ini tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan keadilan ekonomi(Fitriani 2017).

Lebih jauh lagi, zakat memiliki peran dalam memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam. Dengan saling membantu dan mendukung, umat Islam dapat merasakan ikatan kebersamaan yang kuat (Solihah dan Mulyadi 2018). Zakat juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika zakat dikelola dengan baik, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan program sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas(Asnaini 2010). Selain manfaat sosial-ekonomi, zakat juga menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian sosial dalam diri pemberi zakat. Kesadaran bahwa sebagian harta yang dimiliki adalah amanah yang harus dibagikan kepada yang membutuhkan, membuat seorang Muslim lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya dan lebih berempati terhadap sesame (Sudoto 2023).

Zakat memiliki peran penting dalam Islam, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Bagi individu, zakat dapat membersihkan harta dari dosa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT (Romdhoni 2017). Bagi masyarakat, zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ridlo 2014). Zakat merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslim yang memenuhi syarat diwajibkan untuk melaksanakan zakat dengan penuh keikhlasan.

Penerapan Zakat Di Indonesia

Di Indonesia, zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta berbagai lembaga zakat lainnya. Baznas memiliki wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara nasional (Afiyana dkk. 2019). Tugas Baznas ini meliputi mengkoordinasikan penghimpunan zakat dari masyarakat, memastikan distribusinya kepada mereka yang berhak, serta mengelola penggunaan zakat untuk berbagai program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan umat. Selain Baznas, terdapat pula lembaga-lembaga zakat lainnya yang beroperasi secara independen namun tetap harus mengikuti regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi (Nasution 2020). Pengelolaan zakat yang baik dan profesional dapat memastikan bahwa dana zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik

(penerima zakat), tetapi juga berkontribusi pada program-program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Andri 2020). Dengan demikian, zakat dapat menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Selain itu, zakat juga dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Distribusi zakat yang tepat sasaran dapat membantu mengangkat derajat ekonomi kaum dhuafa dan mustahik lainnya, sehingga mereka dapat mandiri dan berkontribusi pada perekonomian. Dalam jangka panjang, pengelolaan zakat yang efisien dan efektif dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan harmonis, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan peran strategisnya ini, zakat dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan nasional dan transformasi sosial ekonomi yang lebih adil dan merata (Luntajo dan Hasan 2023).

No	Provinsi	Jumlah Zakat
1	Sumatra	5.231.829.729.759
2	Jawa	19.685.240.375.342
3	Sulawesi	1.472.308.460.702
4	Kalimantan	2.303.230.731.600
5	Bali, NTT, NTB	936.879.136.240
6	Maluku Dan Papua	489.502.039.396

Berdasarkan data jumlah penerima dana zakat di Indonesia yang Anda berikan, berikut adalah penjelasan mengenai distribusi dana zakat di berbagai provinsi.

1. Sumatra : Rp 5.231.829.729.759

Sumatra memiliki beberapa provinsi besar seperti Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Lampung, yang semuanya memiliki populasi besar dan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Penerimaan zakat yang besar ini mencerminkan kebutuhan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Infrastruktur dan jaringan distribusi zakat yang baik juga mendukung penyaluran dana zakat yang lebih efisien.

2. Jawa : Rp 19.685.240.375.342

Jawa merupakan pulau dengan populasi terpadat di Indonesia, dengan provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, serta kota-kota metropolitan seperti Jakarta, yang menjadi pusat ekonomi namun juga memiliki kantong-kantong kemiskinan. Jumlah zakat yang sangat besar ini mencerminkan upaya besar untuk membantu penduduk miskin dan program-program kesejahteraan sosial di daerah-daerah perkotaan dan pedesaan.

3. Sulawesi Rp 1.472.308.460.702

Sulawesi terdiri dari beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Meski populasinya tidak sebesar Jawa atau Sumatra, kebutuhan akan dana zakat tetap

signifikan terutama di daerah-daerah yang masih berkembang dan menghadapi tantangan ekonomi.

4. Kalimantan: Rp 2.303.230.731.600

Kalimantan memiliki lima provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, namun distribusi kekayaan belum merata, sehingga dana zakat penting untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu, terutama di daerah pedalaman yang aksesnya lebih sulit.

5. Bali, NTT, NTB: Rp 936.879.136.240

Wilayah ini mencakup Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Bali mungkin memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena pariwisata, tetapi NTT dan NTB masih menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk akses terbatas ke layanan dasar dan pengentasan kemiskinan. Dana zakat ini penting untuk mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan di daerah-daerah tersebut.

6. Maluku dan Papua: Rp 489.502.039.396

Maluku dan Papua terdiri dari beberapa provinsi seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Daerah ini memiliki populasi yang lebih kecil dan tantangan geografis yang signifikan yang mempengaruhi distribusi dana zakat. Meskipun demikian, kebutuhan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial tetap tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

Definisi Fiskal

Fiskal adalah istilah yang digunakan dalam konteks keuangan dan ekonomi untuk merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Ini termasuk pengaturan pajak, pengeluaran pemerintah, utang publik, dan kebijakan ekonomi lainnya yang berdampak pada keadaan keuangan negara. Jadi, istilah "fiskal" dapat merujuk pada kebijakan, praktek, atau kondisi ekonomi yang berkaitan dengan keuangan pemerintah suatu negara. Misalnya, "kebijakan fiskal" merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluarannya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu, seperti mengendalikan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau mengurangi defisit anggaran.

Instrumen fiskal merujuk pada alat atau kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi melalui pengeluaran, pendapatan, dan utang negara. Instrumen fiskal umumnya mencakup berbagai kebijakan seperti perpajakan, pengeluaran publik, subsidi, dan regulasi ekonomi lainnya. Tujuan dari penggunaan instrumen fiskal dapat bervariasi, termasuk untuk mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendistribusikan pendapatan, atau mengatasi ketidakseimbangan fiskal. Dengan memanipulasi variabel-variabel ini, pemerintah berusaha mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu dan mengatur aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dari negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal pinjaman/bantuan

luar negeri dari luar negeri sebelum masa reformasi dikatagorikan sebagai penerimaan negara. Dengan demikian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai "sarana" untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan(Fathurrahman, 2012.)

Jenis-jenis Instrumen Fiskal

Instrumen fiskal adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi melalui pengaturan pendapatan, pengeluaran, dan kebijakan perpajakan. (Tambunan 2018) Jenis-jenis instrumen fiskal meliputi:

1. Kebijakan Pajak: Termasuk pengaturan tarif pajak, insentif pajak, dan penyesuaian aturan pajak untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen.
2. Pengeluaran Publik: Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
3. Kebijakan Fiskal Diskresioner: Tindakan pemerintah untuk mengubah pendapatan atau pengeluaran secara langsung dalam menanggapi situasi ekonomi, seperti stimulus ekonomi atau penghematan dalam situasi krisis.
4. Kebijakan Fiskal Otomatis: Mekanisme yang secara otomatis mengubah pendapatan atau pengeluaran pemerintah tanpa intervensi langsung, seperti program jaminan sosial atau pajak progresif.

Peran instrumen fiskal dalam pembangunan ekonomi

Instrumen fiskal memainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara(Wasonono, Priyati, dan Karim 2021). Dengan menggunakan kebijakan pajak, pengeluaran publik, dan berbagai mekanisme fiskal lainnya, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dengan merangsang investasi, produksi, dan konsumsi. Selain itu, instrumen fiskal juga dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan cara mengimplementasikan kebijakan redistribusi pendapatan, seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial, sehingga memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penggunaan kebijakan fiskal juga dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi dan deflasi dalam ekonomi serta meratakan pembangunan regional dengan mengalokasikan sumber daya ke daerah-daerah yang kurang berkembang secara ekonomi. Selain itu, instrumen fiskal juga dapat digunakan untuk mendorong investasi dan inovasi dengan memberlakukan insentif pajak dan subsidi pada sektor-sektor strategis. Ketika terjadi krisis ekonomi, instrumen fiskal juga dapat digunakan sebagai respons yang cepat dengan memberlakukan kebijakan stimulus untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, instrumen fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam memandu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Penerapan Zakat Dalam Instrumen Fiskal

Penerapan zakat dalam instrumen fiskal merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi yang melibatkan aspek keagamaan dan sosial(Iswandi 2022). Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan untuk kepentingan publik lainnya. Dalam konteks instrumen fiskal, pemerintah dapat mengintegrasikan zakat sebagai sumber pendapatan negara dan mengalokasikan dana tersebut untuk program-program kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penerapan zakat dalam instrumen fiskal juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi bagi golongan yang kurang mampu. Meskipun demikian, implementasi zakat dalam instrumen fiskal memerlukan mekanisme yang efektif dan transparan untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dan didistribusikan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk kepentingan umum secara keseluruhan.

a. Potensi Zakat Dalam Instrumen Fiskal

Potensi zakat sebagai instrumen fiskal sangatlah besar, terutama dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Zakat memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya relevan sebagai bagian dari instrumen fiskal (Hasibuan dan Pranata 2023). Pertama, sebagai sumber pendapatan tambahan, zakat dapat membantu diversifikasi sumber pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada pajak dan utang, serta memberikan fleksibilitas dalam merencanakan anggaran dan program-program pemerintah. Kedua, melalui pengumpulan dan distribusi zakat, pemerintah dapat memperbaiki pemerataan kesejahteraan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan kelompok rentan lainnya, sehingga membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, potensi zakat juga terletak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana zakat dapat digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan modal usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, atau program-program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kesempatan ekonomi masyarakat. Ketiga, pengelolaan dana zakat yang efisien dan efektif dapat menjadi stimulus ekonomi yang signifikan. Pengalokasian dana zakat untuk investasi dalam sektor-sektor produktif dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Namun demikian, untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen fiskal, diperlukan manajemen yang baik, transparansi dalam pengelolaan dana, serta regulasi yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa zakat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk kesejahteraan umum secara keseluruhan. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi juga penting untuk meningkatkan partisipasi

dalam pengumpulan zakat dan memastikan distribusi yang adil dan efektif bagi mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen fiskal yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Kajian Teoritis Tentang Potensi Zakat Sebagai Instrumen Fiskal

Kajian teoritis tentang potensi zakat sebagai instrumen fiskal telah menjadi subjek perhatian dalam literatur ekonomi dan keuangan Islam. Teori-teori ini mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis ekonomi makro hingga teori keadilan sosial dalam Islam. Pertama-tama, dari sudut pandang ekonomi, teori ini mengeksplorasi potensi zakat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Zakat, sebagai alat redistribusi pendapatan, dianggap dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu dan merangsang konsumsi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, dari perspektif keuangan publik, kajian teoritis ini mengkaji implikasi zakat terhadap anggaran negara dan kebijakan fiskal. Dalam hal ini, zakat dapat dianggap sebagai alternatif atau pelengkap untuk pajak konvensional. Teori ini membahas tentang efektivitas penggunaan zakat dalam membiayai program-program pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta implikasi kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi dana zakat.

Selain itu, kajian teoritis tentang potensi zakat sebagai instrumen fiskal juga mencakup aspek-aspek seperti dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi, investasi, dan pengentasan kemiskinan (Aan Jaelani 2015). Teori ini mempertimbangkan bagaimana penerapan zakat dapat mempengaruhi siklus ekonomi, arus modal, dan efisiensi alokasi sumber daya. Selain itu, teori-teori ini juga menggali konsep-konsep seperti "fa'lah" (kesejahteraan) dalam ekonomi Islam dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mencapai tujuan tersebut melalui redistribusi pendapatan yang adil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang rentan.

Dalam keseluruhan, kajian teoritis tentang potensi zakat sebagai instrumen fiskal mencerminkan upaya untuk memahami peran zakat dalam ekonomi modern, mengeksplorasi potensi dan tantangan implementasinya, serta merumuskan kerangka kerja kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan zakat secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Pengalaman penerapan zakat sebagai instrumen fiskal di negara lain

Sejumlah negara telah mencoba atau sedang menerapkan zakat sebagai instrumen fiskal dalam berbagai tingkat keberhasilan. Misalnya, Arab Saudi adalah salah satu negara yang memiliki sistem zakat yang terstruktur dan formal. Di sana, otoritas zakat yang dikelola oleh pemerintah bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks Arab Saudi, zakat telah menjadi sumber pendapatan penting bagi negara dan digunakan untuk berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Di Indonesia, zakat juga telah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat melalui lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, zakat telah menjadi instrumen fiskal yang semakin diakui dan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat. (Wati, Putri, dan Zulaikha 2023)Selain itu, negara-negara lain seperti Malaysia, Turki, dan Pakistan juga memiliki pengalaman dalam menerapkan zakat sebagai instrumen fiskal. Malaysia memiliki Lembaga Zakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi zakat di tingkat nasional, sedangkan Turki telah meningkatkan upaya pengumpulan zakat melalui sistem perbankan dan keuangan Islam yang berkembang pesat. Pakistan juga telah melihat peningkatan dalam pengelolaan zakat melalui lembaga-lembaga seperti Departemen Zakat dan Ushar dan Badan Nasional Zakat.

Meskipun masih ada tantangan dan perbedaan dalam penerapan zakat sebagai instrumen fiskal di berbagai negara, pengalaman-pengalaman ini memberikan contoh tentang bagaimana zakat dapat menjadi bagian integral dari sistem keuangan negara dan digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif.

Tantangan dan peluang penerapan zakat sebagai instrumen fiskal di Indonesia

Penerapan zakat sebagai instrumen fiskal di Indonesia menghadapi tantangan kompleks seiring dengan beragam peluang yang tersedia. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Meskipun lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan BAZDA berusaha meningkatkan pengelolaan zakat, masih ada kekhawatiran terkait transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses tersebut. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat juga menjadi hambatan, dengan banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami konsep dan pentingnya zakat serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang mengelola zakat.

Meskipun demikian, penerapan zakat sebagai instrumen fiskal juga membawa peluang signifikan. Zakat memiliki potensi sebagai sumber pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, pemerintah dapat memanfaatkan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, penerapan zakat juga memiliki potensi untuk memperkuat nilai-nilai etika sosial dan solidaritas dalam masyarakat, dengan mendorong umat Islam untuk peduli terhadap sesama dan berbagi rezeki, yang pada gilirannya dapat memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penerapan zakat sebagai instrumen fiskal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan terkait regulasi, kelembagaan, dan edukasi

Tantangan yang terkait dengan regulasi, kelembagaan, dan edukasi merupakan hambatan yang signifikan dalam penerapan zakat sebagai instrumen fiskal di Indonesia. (Wati, Putri, dan Zulaikha 2023) Dalam hal regulasi, masih diperlukan kebijakan dan peraturan yang jelas dan efektif untuk mengatur pengumpulan, distribusi, dan pengawasan dana zakat. Kekaburan dalam regulasi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan zakat secara konsisten dan efisien.

Selain itu, kelembagaan yang mendukung juga menjadi tantangan. Meskipun sudah ada lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan BAZDA, masih diperlukan peningkatan dalam kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga-lembaga tersebut. Kekurangan dalam manajemen dan pengelolaan dana zakat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat efektivitas penggunaan zakat sebagai instrumen fiskal.

Tantangan lainnya adalah edukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi umat Islam. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang zakat dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat dan mengurangi efektivitas penggunaan dana zakat untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam menyediakan informasi, pendidikan, dan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat.

Meskipun tantangan-tantangan ini tidak mudah diatasi, mereka juga menawarkan peluang untuk melakukan perbaikan dan reformasi yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan zakat sebagai instrumen fiskal di Indonesia. Dengan peningkatan regulasi yang tepat, penguatan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, dan upaya edukasi yang intensif, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi zakat sebagai sumber pendapatan tambahan dan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Peluang terkait potensi zakat yang besar dan meningkatnya kesadaran Masyarakat

Peluang terkait potensi zakat yang besar dan meningkatnya kesadaran masyarakat merupakan pendorong penting dalam penerapan zakat sebagai instrumen fiskal di Indonesia. Pertama, potensi zakat sebagai sumber pendapatan besar memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran pada program-program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dengan memanfaatkan dana zakat secara efektif, pemerintah dapat memperluas jangkauan program-program ini dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat menjanjikan peningkatan partisipasi dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan kampanye pendidikan yang tepat dan edukasi yang menyeluruh, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya zakat dalam Islam dan dampak positifnya bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kesadaran

masyarakat dapat menjadi dorongan kuat bagi peningkatan pengumpulan zakat dan penggunaannya untuk kepentingan umum.

Oleh karena itu, peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga zakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas penerapan zakat sebagai instrumen fiskal di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi zakat yang besar dan meningkatnya kesadaran masyarakat, Indonesia dapat mengoptimalkan kontribusi zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Zakat, kewajiban umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta bagi yang berhak, memiliki peran penting bagi individu dan masyarakat. Di Indonesia, zakat dikelola oleh Baznas dan lembaga lainnya, dan memiliki potensi besar untuk pembangunan ekonomi Islam.

Zakat berpotensi menjadi instrumen fiskal yang efektif, yaitu alat untuk mengatur ekonomi. Potensi zakat sebagai instrumen fiskal meliputi: sumber pendapatan negara, memperbaiki pemerataan pendapatan, mendukung pemberdayaan ekonomi, dan stimulus ekonomi.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan zakat sebagai instrumen fiskal, seperti ketidakpastian penerimaan, rendahnya kesadaran masyarakat, regulasi dan kelembagaan yang belum memadai.

Meskipun demikian, peluang zakat sebagai instrumen fiskal di Indonesia sangat besar, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap zakat. Dengan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen fiskal yang efektif untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSAKA

Aan Jaelani. 2015. Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Nurjati Press Cirebon. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609.

Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga. 2019. "Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat."

Andri, Andri. 2020. "Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia." Jurnal An-Nahl 7 (2): 145–51. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21.

Anwar Sadat Harahap dan Dalyanto. 2020. "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANFAAT ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT." AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4 (1): 99–105. https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402.

Asnaini, Asnaini. 2010. "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat." La_Riba 4 (1): 19–33. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art2.

Bafadhal, Husin. 2021. "Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam." Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 21 (01): 1–16. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911.

Farid, Muhammad. t.t. "PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT."

Fathurrahman, Ayief. t.t. "KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN" 13.

Firdaningsih, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim. 2019. "DELAPAN GOLONGAN PENERIMA ZAKAT ANALISIS TEKS DAN KONTEKS." Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah 7 (2): 316. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843.

Fitriani, Rini. 2017. "ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS" 12.

Hasibuan, Mhd Arisandi Jungjungan, dan Mohammad Harry Pranata. 2023. "Zakat Sebagai Sektor Keuangan Dalam Perekonomian Indonesia" 1.

Iswandi, Andi. 2022. "Analisis Rasio Profitabilitas sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Laporan Tahun 2016-2018)." Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah 14 (01): 22–34. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.712.

Luntajo, Moh. Muzwir R., dan Faradila Hasan. 2023. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi." Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 3 (1): 14. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577.

Monica, Intan Sherly, dan Atik Abidah. 2021. "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli: Sebuah Analisis Komparasi." Jurnal Antologi Hukum 1 (1): 109–24. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246.

Muin, Rahmawati, dan Muhtar Lutfi. t.t. "MANAJEMEN ZAKAT DI MASA AWAL ISLAM."

Musana, Kholid. 2023. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain." Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah 9 (1): 73–94. https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766.

Nasution, Adanan Murrah. 2020. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia" 1 (2).

Ningsih, Nur Wahyu, dan Weny Rosilawati. t.t. "Jurnal Akuntansi dan Pajak." Jurnal Akuntansi dan Pajak.

Putra, Yudha, Prasetya Yoga Santoso, dan R Rama Adhypoetro. 2021. "Branding Produk Dalam Menjaga Loyalitas Konsumen Pada Masa Pandemi Covid-19." Jurnal Cyber PR 1 (1): 11–21. https://doi.org/10.32509/cyberpr.v1i1.1415.

Putri, Ensya Widya. t.t. "AYAT-AYAT ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT."

Ridlo, Ali. 2014. "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" 7 (1).

Romdhoni, Abdul Haris. 2017. "ZAKAT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN" 03 (01).

Solihah, Cucu, dan M. Budi Mulyadi. 2018. "REALISASI TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) PADA MASYARAKAT DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR." Masalah-Masalah Hukum 47 (3): 241. https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251.

Sudoto. 2023. "Pengaruh Zakat Terhadap Kesejahteraan Muzakki." Jurnal Mu'allim 5 (1): 219–27. https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3201.

Tambunan, Sabam M. 2018. "PRAKTEK KARTEL SUATU PERSAINGAN TIDAK

SEHAT DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN" 2.

Wasonono, Dominikus, Sri Priyati, dan Dr Karim. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA SITUS WWW.LAZADA.CO.ID DIKAITKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" 1 (1).

Wati, Karlina, Nabila Alifah Putri, dan Siti Zulaikha. 2023. "PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA : ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN" 1.

Wibowo, Arif. 2015. "DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN." JURNAL ILMU MANAJEMEN 12 (2): 28–43. https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747.